



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 25/HM.02/1305/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07-/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, perlu menyusun desain, materi dan konten sosialisasi yang menarik, simple, kekinian, edukatif dalam rangka bentuk inografis sesuai kebutuhan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa dalam rangka transparansi informasi publik program kegiatan KPU, sosialisasi, pendidikan Pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) ;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 301/PP.06-SD/KPU/IV/2020 tanggal 1 April 2020 perihal Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19);
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21/HK.03.1/1305/2021 tentang Penetapan Akun Media Resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

KESATU : . . .

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mengelola dan menjaga kerahasiaan password;
 2. Terus mengupdate informasi sosialisasi, edukasi dan pendidikan pemilih sesuai dengan tahapan dan isu kekinian;
 3. Mengembangkan strategi media sosial untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
 4. Merencanakan konten sosialisasi dan menyampaikan kepada KPU Padang Pariaman;
 5. Membangun relasi yang baik dengan influenser maupun penggiat media sosial, rutin mengecek dan melakukan perbaikan konten, membangun komunitas yang bertujuan untuk media sosialisasi, edukasi maupun pendidikan pemilih kepada masyarakat;
 6. Mengemas informasi menjadi narasi tunggal, info grafis, rekaman video pendek, dan bentuk informasi lainnya;
 7. Memonitor dan melaporkan performa akun media sosial dengan menggunakan Tool geogle annalistic atau insight yang disediakan oleh flatform media social
 8. Tim Kreator/admint Menyerahkan hasil pengolahan konten kepada koordinator akun media sosial resmi KPU Kabupaten Padang Pariaman, untuk ditayangkan dan upload di media sosial KPU Kabupaten Padang Pariaman setelah dikoreksi dan disetujui;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan bidang tugas yang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 09 Desember 2021

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
Sekretaris

DARLIS



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 25/HM.02-Kpt/1305/2021
 TANGGAL : 09 Desember 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN
 RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Zulnadi, SH	Ketua	Pengarah
2	Ory Sativa Syakban, S.Pdi	Anggota	Pengarah
3	Ratna Juita, SE	Anggota	Pengarah
4	Dewi Aorora, SE	Anggota	Pengarah
5	Erik Eksrada, S.Pdi	Anggota	Pengarah
6	Darlis, S.Sos, MM	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Junaidi, S.Pd	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator
8	Darma Riyanto, S.Kom	Staf	Admint/tim kreator
9	Zulhendri, SP	Staf	Admint/tim kreator

Ditetapkan di : Parit Malintang
 Pada tanggal : 09 Desember 2021

Ketua,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Padang Pariaman
 Sekretaris

